

*LAPORAN KINERJA*  
*INSTANSI*  
*PEMERINTAH*  
**{LKJIP 2021}**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, maka perlu untuk membuat laporan hasil kinerja, hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

**Padang Panjang, Januari 2022**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**

  
**Drs. M. ALBER DWITRA, MM**  
**Pembina Utama Muda / NIP. 19680905 198809 1 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
Ikhtisar Eksekutif .....	
BAB I	PENDAHULUAN .....
	1.1 Dasar Pembentukan Organisasi .....
	1.2 Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi .....
	1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....
	1.4 Struktur Organisasi .....
	1.5 Sumber Daya Manusia .....
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....
	2.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan .....
	2.2 Indikator Kinerja Utama .....
	2.3 Program dan Kegiatan .....
	2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA .....
	3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 .....
	3.2 Analisa Atas Capaian Kinerja Tahun 2021 .....
	3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....
	3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....
BAB IV	PENUTUP .....
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada periode renstra Tahun 2018 -2023 memiliki 2 sasaran strategis, dengan capaian kinerja secara umum baik, dengan capaian kinerja 100%. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai

Secara lengkap capaian diatas diuraikan dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2021. Capaian tersebut menggambarkan komitmen semua jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang terhadap program-program yang telah diagendakan pada tahun 2021. Pelaksanaan program tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya.



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau saat ini disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019. Bahwasanya perubahan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tahun 2017 menambah tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menangani bencana bahaya kebakaran.

Pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah OPD yang terpisah, masing-masing berdiri sendiri. Pemadam Kebakaran merupakan sebuah UPTD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol (BPBD, Kesbangpol). Terhitung 01 Januari 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bergabung menjadi 1 (Satu) OPD setingkat dinas.

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

## 1.2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang berbunyi : Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) berbunyi : Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sementara itu tugas pokok dan fungsi Pemadam Kebakaran tergambar pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemadam Kebakaran masuk ke dalam kelompok urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, adapun urusan pemadam kebakaran tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
3. Investigasi kejadian kebakaran.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

serta sub urusan Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Operasional;
    2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah; dan
    3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan.
  - d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
    1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
    2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Uraian Tugas dan Fungsi**

##### **A. Kepala Satuan**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan kebakaran dalam daerah dan penanganan bahan berbahaya beracun penyebab kebakaran;



- f) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan kebakaran.
- g) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya;
- h) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Satuan adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan rencana strategis daerah Kota Padang Panjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sub bagian pemadam kebakaran sesuai dengan dan peraturan perundang-undangan agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- c) Membina bawahan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan cara rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lembaga/ instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan
- f) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik;
- g) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik;
- h) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik
- i) Menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;



- k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Merancang dan menyusun bahan pelaksanaan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- f) Merancang dan menyusun bahan pelaksanaan kegiatan di sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;

- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebagai perbandingan dan perbaikan untuk perencanaan program kedepannya;
- h) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, penatausahaan barang milik daerah;
- c) Pengelolaan urusan kepegawaian meliputi melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kapasitas, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- f) Menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- g) Memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i) Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

## 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan dinas, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring



dan evaluasi serta pembuatan laporan. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penylapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c. Pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f) Menyusun dan memproses perencanaan sesuai dengan program kerja lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- g) Melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;



- h) Menghimpun dan menganalisis data sebagai bahan bagi berbagai bentuk pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- j) Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

### C. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, yang meliputi pengendalian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Operasional Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- b) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Penegakan Peraturan Daerah;
- c) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional di lingkungan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Operasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- f) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penegakan Perda sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- g) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- h) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

**1) Seksi Operasional**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup Operasi pengendalian terhadap pelanggaran Trantibum, Trantibmas dan peraturan Kepala Daerah yang meliputi pengawasan, pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan.

Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan operasi meliputi, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting dan operasional patroli;
- b) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan operasi; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Operasional) adalah:

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Operasional berdasarkan program kerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Operasional;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan antisipasi dan pengamanan terhadap unjuk rasa, huru-hara perkelahian dan acara keramaian serta kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan pejabat, pengamanan gedung dan aset-aset penting daerah serta acara resmi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Operasional dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional;
- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Operasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan



## 2) Seksi Penegakan Peraturan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya. Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis kegiatan penegakan peraturan daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan penegakan Peraturan Daerah;

Uraian tugas Seksi Penegakan Peraturan Daerah adalah :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan penyidikan dan penindakan sebagai pedoman dan merencanakan kegiatan pada Seksi Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan program kerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas seksi penegakan peraturan daerah;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menindaklanjuti hasil temuan dan laporan atau pengaduan yang diterima sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat;
- f) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum;
- g) Melaksanakan penyelenggaraan operasi yustisi dalam bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h) Mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan dengan Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta instansi terkait



sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah;

- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

**3) Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum untuk penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan berdasarkan program kerja bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f) Melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan kepada masyarakat dan lembaga lain dalam rangka penegakkan produk hukum daerah serta menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih taat hukum;
- g) Melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas oleh Petugas Tindak Internal (PTI) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman bagi PTI dalam pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai Non PNS di lingkungan SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan etos kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- i) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penegakkan produk hukum daerah serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan;
- j) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- k) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

#### **D. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- c) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan
- d) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun perumusan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Merencanakan operasional dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f) Penyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- g) Penyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;



- h) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- i) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
- k) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

**1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman/ petunjuk teknis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah :

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;



- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- e. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pemungutan retribusi atas kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan instansi dan masyarakat serta tempat-tempat usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan agar peralatan tersebut dapat berfungsi dengan baik pada saat dibutuhkan;
- f. Melaksanakan pemetaan wilayah rawan kebakaran berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah untuk meminimalisir resiko kebakaran;
- g. Melaksanakan dan mengevaluasi sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan kebakaran;
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

## 2) Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Mempunyai tugas menyelenggarakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas menyusun pemadam kebakaran dan penyelamatan. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. Pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan patroli wilayah untuk memeriksa kesiapsiagaan mobil dan peralatan pemadaman kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran;
- f) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan piket siaga bahaya kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk menjamin kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran kapan pun dibutuhkan;
- g) Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada saat kejadian kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran;
- h) Memberikan bantuan pemadam kebakaran untuk daerah lain sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian akibat kebakaran;
- i) Memberikan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko kebakaran sebagai antisipasi apabila terjadi kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar meminimalisir resiko kebakaran;
- j) Memberikan bantuan penyelamatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan, bencana alam dan gangguan hewan liar sesuai dengan standar operasional prosedur untuk meminimalisir korban jiwa;
- k) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- l) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan

- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

### 3) Seksi Perlindungan Masyarakat

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perlindungan masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pemadaman dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat adalah :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
- b) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c) Melakukan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- d) Menyusun program dan melaksanakan sistem keamanan lingkungan;
- e) Membentuk, mengkoordinasikan dan evaluasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f) Melakukan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat;
- g) Merencanakan, menyusun dan mengerahkan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk memperkuat ketahanan nasional;
- h) Mengembangkan peran Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i) Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan konflik ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi massa terkait dibidang perlindungan masyarakat;
- k) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);



- l) Membuat standarisasi dan mengevaluasi kelengkapan sarana dan prasarana pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling);
- m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi operasional perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres Dan Pilkada;
- n) Melaksanakan Standar Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- o) Pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya


### 1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Sasaran strategis yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2020 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, mencakup penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan menangani bencana bahaya kebakarandi Kota Padang Panjang. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

- 1) Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Padang Panjang sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Padang Panjang maupun dari luar Kota Padang Panjang yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Padang Panjang menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
- 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang masih harus terus ditingkatkan;
- 3) Peningkatan sistem keamanan lingkungan guna menghadapi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat
- 4) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.

- 5) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal
- Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran.

#### 1.4. STRUKTUR ORGANISASI



## 1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh 176 orang personil dengan komposisi 32 orang PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan 11 orang PNS pemadam kebakaran, jumlah PNS tersebut jauh dari cukup oleh karena itu perlu didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 99 orang tenaga harian lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 34 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	SLTP	2	0	2
3	SLTA	117	20	137
4	D3	3	5	8
5	S.1	20	6	26
6	S.2	1	1	2
	<b>Jumlah total</b>			<b>176</b>

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan

NO	Golongan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	I	1	0	1
2	II	20	3	23
3	III	12	5	17
4	IV	1	1	2
5	Honorer/ Banpol PP + Damkar	110	23	133
	<b>Jumlah total</b>			<b>176</b>



Karyawan/ karyawan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2021 berjumlah 176 pegawai yang terdiri dari 43 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 133 Non PNS dengan perincian sebagai berikut :

Menurut Golongan

- a. Golongan I : 1 orang
- b. Golongan II : 23 orang
- c. Golongan III : 17 orang
- d. Golongan IV : 2 orang

Menurut Pendidikan

- a. S2 : 2 orang
- b. S1 : 26 orang
- c. Diploma : 8 orang
- d. SLTA : 137 orang
- e. SLTP : 2 orang
- f. SD : 1 orang

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018-2023 adalah sebagai berikut :

#### **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT.**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kota yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota dimasa depan.

Upaya untuk mewujudkan visi" **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**" dirumuskan melalui tiga misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan partisipatif

Berdasarkan tugas dan fungsi apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi OPD pendukung dalam pencapaian misi ke-2 pembangunan Kota Padang Panjang yakni "Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya" dengan tujuan "Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis." Sasaran yang ditentukan yakni meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan strategi peningkatan

peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Arah kebijakan yang ditentukan Gerakan Sadar dan Taat Aturan dengan indikator kinerja sasaran Tingkat Penyelesaian Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota Padang Panjang yakni kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menetapkan sasaran yang sama dengan tujuan yakni Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur di dalamnya meliputi penegakan Peraturan Daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horisontal, termasuk juga terkait dengan perlindungan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketentraman dan ketertiban di daerah.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan**

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Menurunkan resiko bahaya kebakaran

#### **2. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
2. Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran



Tabel Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya ketertarikan dan Keterlibatan Umum		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertarikan dan keterlibatan umum	96%	97%	98%	99%	100%
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menurunkan resiko bahaya kebakaran		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMMK	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diliberkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 440/22/ SATPOLPP.PP – PP/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir (lampiran 1).

## 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, telah disusun rencana program dan kegiatan: Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam DPA Perubahan tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

#### 2. Administrasi Keuangan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. **Administrasi Umum**
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan
  5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  7. **Pengadaan Barang Milik Daerah**
    - a. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- II. **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**
1. **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
    - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
  2. **Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**
    - a. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
- III. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**
1. **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
    - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



Indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) beserta nilai anggarannya dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir (lampiran 2)

#### 2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja berupa dokumen penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir (lampiran 3)

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

Akuntabilitas kinerja merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kinerja OPD terhadap pihak berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel. Indikator kinerja ditetapkan dengan seberapa besar output, outcome, benefit dan impact yang diperoleh dengan adanya input yang terinvestasi sesuai variabel indikator kinerja tersebut, sehingga dilakukan pembobotan dengan menghitung persentase perbandingan antara rencana atau target dengan realisasi. Target capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2021 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Hasil pengukuran kinerja sesuai dengan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja mencakup : "Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing kelompok indikator kegiatan."

Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan hasil penghitungan capaiannya sebagaimana terlampir pada lampiran empat. Sebagaimana telah ditetapkan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

**3.1.1. CAPAIAN TARGET KINERJA BERDASARKAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021**

**3.1.1.1. Capaian Sasaran 1**

Tabel capaian sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian	
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	$\frac{145}{145} \times 100\% = 100\%$	100%	100%

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan hal yang perlu untuk diindahkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencapai kondisi yang aman dan nyaman, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tidak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik, baik melalui upaya pre emtif, preventif, maupun represif.

*Definisi operasional*

Persentase penegakan Perda adalah upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda, pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum, maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Cara penghitungan indikator:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yg dilaporkan dan/atau dipantau}} \times 100\%$$

Secara kumulatif rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2021 adalah sebesar 103% atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan untuk pencapaian target akhir capaian indikator kinerja sangat baik. Dimana target awal yang ditetapkan 100% dapat terealisasi dengan capaian 100%. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan indikator: Persentase Pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani. Capaian indikator kinerja program sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang terpantau atau dilaporkan oleh masyarakat dapat terselesaikan keseluruhan. Untuk mendukung pencapaian sasaran "Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah" dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 3.397.539.000,-

Capaian indikator ini juga sejalan dengan tingkat serapan anggaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.397.539.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 3.294.744.396,- atau 96,89%.



Tabel capaian program:

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	100%	100.0%

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2021 terhadap target 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2021			Target akhir RPJMD	Capaian sid 2021 terhadap target 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
	Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja Satpol PP sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan perencanaan target sampai dengan tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2021 realisasinya sudah mencapai target akhir renstra 2023. Realisasi kinerja tahun 2021 pada sasaran ini telah mencapai sebesar 100 % dari target akhir renstra sebesar 100%. Menindaklanjuti hal ini, akan dilakukan reviu renstra pada tahun selanjutnya agar perencanaan kinerja dapat lebih akuntabel dan memberikan hasil yang lebih optimal sampai dengan akhir renstra 2023. Akan tetapi dari sisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dan harus dicapai tiap tahunnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sudah tercapai secara Optimal yakni memenuhi target 100% yang harus dicapai.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja sasaran dan program sangat baik, hal ini dapat tercapai dengan beberapa langkah yang dilaksanakan:

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya

2. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
3. Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota

Kinerja program di dukung oleh kinerja kegiatan yang terdiri dari 2 kegiatan dan 2 subkegiatan pendukung dan capaian indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel capaian indikator kinerja kegiatan:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	1 operasi	1 operasi	100 %
a	Jumlah operasi kenyamanan dan ketertiban umum, pengamanan pemilu serta pengamanan unjuk rasa	44 kali	44 kali	100 %
b	Jumlah tenaga kontrak Banpol PP yang disiapkan	88 orang	88 orang	100 %
2	Jumlah operasi penegakan Perda	1 operasi	1 operasi	100 %
a	Jumlah operasi gabungan penegakkan perda	24 kali	24 kali	100 %

Perbandingan target dan realisasi sasaran kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan PERDA	99%	100%	101%	100%	100%	100%

Tabel: Perbandingan Target dan Realisasi Program Kinerja Tahun Sebelumnya

Memperhatikan capaian tahun 2020 dengan persentase 101 %, pada tahun 2021 capaian realisasi sasaran dan realisasi program ini sebesar 101%. Persentase capaian secara realisasi program semua sasaran program pendukung telah melampaui target yang ditentukan

### 3.1.1.2. Capaian Sasaran 2

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2020			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian	
	Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	$\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$	100%	100%

Memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kapmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran.

Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK

Cara penghitungan indikator:

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program yang dilaksanakan oleh bidang pengampu fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya Program: Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Secara kumulatif rata-rata capaian yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun



2021 adalah sebesar 100% atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan untuk pencapaian target akhir capaian indikator kinerja sangat baik. Dimana target awal yang ditetapkan 100% dapat terealisasi dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja program sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan kejadian bencana kebakaran yang terpantau atau dilaporkan oleh masyarakat dapat tertanggulangi keseluruhan. Capaian indikator ini juga sejalan dengan tingkat serapan anggaran program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.218.095.400,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.125.562.070,- atau 92,40%.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja sasaran dan program sangat baik, hal ini dapat tercapai capai dengan beberapa langkah yang dilaksanakan:

1. Kesiapsiagaan dari anggota operasional pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas
2. Pengadaan tenaga THL Pemadam kebakaran

Capaian programnya:

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit	10 menit	10 menit

Kinerja program di dukung oleh kinerja kegiatan yang terdiri dari satu kegiatan pendukung dan satu sub kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel capaian indikator kinerja kegiatan:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
a.	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	100%	100 %	100 %
b.	Jumlah tenaga Damkar	34 orang	34 orang	100 %

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2021 terhadap target 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021			Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2021 terhadap target 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja Satpol PP sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan perencanaan target sampai dengan tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2020 realisasinya sudah mencapai target akhir renstra 2023. Realisasi kinerja tahun 2020 pada sasaran ini telah mencapai sebesar 100 % dari target akhir renstra sebesar 100%..

Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun Sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel: Perbandingan Target dan Realisasi Program Kinerja Tahun Sebelumnya

Memperhatikan capaian tahun 2020 dengan persentase 100 %, pada tahun 2021 capaian realisasi sasaran dan realisasi program ini menurun dengan persentase sebesar 100%. Terdapat penurunan persentase capaian meskipun demikian secara realisasi program semua sasaran program pendukung telah melampaui target yang ditentukan

3.1.1.3. CAPAIAN TARGET KINERJA BERDASARKAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	100%
2	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	1 operasi	1 operasi	100%
	Sub kegiatan				
3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah operasi kenyamanan dan ketertiban umum, pengamanan pemilu serta pengamanan unjuk rasa	44 kali	44 kali	100%
4		Jumlah tenaga kontrak Banpol PP yang disiapkan	88 orang	88 orang	100%
5	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	1 operasi	1 operasi	100%



	Sub kegiatan				
6	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi gabungan penegakkan perda	24 kali	24 kali	100%
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 Menit	10 Menit	100%
8	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Sub kegiatan				
9	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bencana kebakaran yang tertangani	100%	100%	100%
10		Jumlah tenaga Damkar	34 orang	34 orang	100%

Analisis atas capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 4.

#### 3.1.1.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) merupakan ukuran yang akan digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis.

1. *Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan indikator: Persentase Penegakan PERDA (Indikator Kinerja Utama/ IKU1)*

Sasaran dan IKU tersebut dapat dicapai melalui Program/kegiatan sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keluaran/ Output
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.275.689.000	3.173.878.396	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum
2	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.275.689.000	3.173.878.396	- Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan - Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan
3	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	121.850.000	120.866.000	- Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

4	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	121.850.000	120.866.000	Tertaksananya operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
---	--	-------------	-------------	--

2. Sasaran strategis: *Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran* dengan indikator: **Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK** (Indikator Kinerja Utama/ IKU 2). IKU tersebut dapat dicapai melalui Program/ kegiatan sebagai berikut :

*Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang operasionalnya didukung oleh kegiatan:*

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Keluaran/ Output
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.218.095.400	1.125.562.070	Tertaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.218.095.400	1.125.562.070	Tertaksananya kegiatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dalam dan luar kota, dan tersedianya tenaga THL Pemadam Kebakaran

Adapun pencapaian indikator kinerja utama untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir pada lampiran 5.



### 3.2.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Sasaran yang pertama, Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 3.397.539.000,-. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.397.539.000,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

#### **1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan dana sebesar Rp. 3.275.539.000,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 3.173.878.396,- atau 96,89%. Kegiatan ini berupa operasi Tim Pengendali lingkungan, Tim pengendalian lingkungan hari-hari besar dan keagamaan lainnya, perekrutan tenaga pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan (THL) Banpol PP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan Perda dan Perkada serta Trantibum ditengah masyarakat, pencegahan dan penanganan pekat (penyakit masyarakat) sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honor tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan instansi vertikal lainnya yang terlibat dalam tim gabungan, dan untuk pembayaran gaji/ upah, premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, THR tenaga Banpol.PP sebanyak 88 orang. Hasilnya adalah terlaksananya penertiban, pengendalian pengamanan lingkungan sebanyak 44 kali.

Indikator kinerja kegiatan ini Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum, dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100% dari 44 kali kegiatan operasi gabungan yang direncanakan semuanya terlaksana.

Kegiatan yang terlaksana berupa:

- operasi tim Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- operasi tim Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan hari hari besar keagamaan

## **2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**

- a. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota dengan dana sebesar Rp. 121.850.000,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.866.000,- atau 99,19%. Dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium tim gabungan penegakkan Perda, berupa kegiatan operasi Unit Kecil Lengkap (UKL) yang merupakan kerjasama dengan TNI Polri dan unsur vertikal lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah kegiatan Operasi penegakkan Perda di Kota Padang Panjang sebanyak 14 kali berupa kegiatan operasi Unit Kecil Lengkap (UKL). Dana kegiatan ini juga dipergunakan untuk honorarium pemberkasian kasus pelanggaran Perda yang diproses sampai ke Pengadilan. Indikator kinerja kegiatan Jumlah operasi gabungan penegakkan Perda, dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100% dari 24 operasi kegiatan yang direncanakan semuanya terlaksana.

**Sasaran yang kedua,** Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 1.218.095.400,- Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

### **I. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.218.095.400,- yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

#### **1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota  
Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.218.095.400,- dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.125.562.070,- atau 92,40%. Kegiatan ini digunakan untuk penanggulangan bahaya kebakaran di dalam daerah dan luar daerah kegiatan ini bertujuan untuk Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa belanja operasional penanggulangan kebakaran dalam dan luar kota, hasil kegiatan ini terlaksananya penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 81 kali. Dana kegiatan ini juga untuk pembayaran gaji / upah, premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, THR tenaga Pemadam Kebakaran sebanyak 34 orang

Adapun laporan dari realisasi anggaran fisik dan keuangan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 6 .

#### **Analisis Efisiensi**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Meningkat, telah sesuai target dengan efisiensi anggaran sebesar 4,11% yang diperoleh dari selisih tingkat capaian kinerja sasaran 100% dan penyerapan anggaran sebesar 96,89% dari total anggaran belanja langsung.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran setiap bulan sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/ perubahan strategi dan rencana aksi.
- Intensifikasi koordinasi baik di internal OPD, maupun dengan institusi penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, TNI, dsb) serta kerjasama dengan kemitraan
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan sistem perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan yang terintegrasi di dalam E-SAKIP Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran (diperlukan sosialisasi dan evaluasi terkait kebijakan tersebut karena masih terdapat kekurangan baik sistem maupun teknis pelaksanaannya)
- Penggunaan anggaran karena efisiensi, terdapat kegiatan bersifat insidental, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif mempengaruhi capaian realisasi keuangan.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka lebih memberikan gambaran pencapaian visi, misi dan program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini diharapkan mampu lebih mempermudah dan memperjelas dalam pelaporan pencapaian kinerja setiap tahunnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dari keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, ada satu indikator yang tidak berhasil mencapai target 100 %;
3. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai target kinerja OPD.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban, untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja, sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah mencapai rata-rata.



Kendala dalam pelaksanaan kinerja antara lain :


1. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam segi kualitas dan kuantitas menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi.
2. Beberapa Peraturan Daerah belum memiliki regulasi turunannya yang di tuangkan dalam Peraturan Walikota, sehingga menyulitkan dalam penegakan Perda tersebut.
3. Masih kurangnya kompetensi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas seperti : Gedung yang kurang representatif, sarana yang terbatas dalam melaksanakan operasi penegakan Perda.

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja yang akan datang antara lain :

1. Mengirimkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dibidang Penegakan Perda
2. Mengajukan Peraturan Walikota sebagai turunan dari Perda yang mendukung pelaksanaan tugas dalam penegakan Perda terkait.
3. Mengadakan Bimbingan Tekhnis dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas petugas Satuan Polisi Pamong dan petugas Pemadam Kebakar.
4. Mengajukan perencanaan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran guna mendukung pelaksanaan tugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Padang Panjang, Januari 2022**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KOTA PADANG PANJANG**

  
**Drs. M. ALBER DWITRA, MM**  
**Pembina Utama Muda / NIP. 19680905 198809 1 001**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN , FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

KOTA : KOTA PADANG PANJANG  
 BOPD : BATUAN POLISI PADANG PANJANG DAN PEMADAM KEBAKARAN  
 TOTAL BELANJA : 11.128.961.670  
 TAHUN ANGGARAN : 2021

KODE	NAMA URUSAN, UNIT ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN			JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI			
					KEUANGAN		FISIK	
					(Rp)	(%)	BK	Kegiatan
1	2	3	4	10	11	12	13	
1	PROGRAM	1	PERUMAHAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.013.387.278	6.294.853.988	95,22%	100,00%	
	Kegiatan	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	368.800	362.800	94,17%	100,00%	
	Sub Kegiatan	1)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000	302.000	94,17%	100%	100%
	Kegiatan	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.798.573.000	4.891.848.476	93,71%	100,00%	
	Sub Kegiatan	1)	Penyediaan Dap dan Tunjangan ASN	4.798.880.000	4.350.437.470	95,72%	100%	100%
	Sub Kegiatan	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	820.000	460.000	73,65%	100%	100%
	Sub Kegiatan	3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutin dan Tahunan Semester SKPD	300.000	70.000	70,00%	100%	100%
	Sub Kegiatan	4)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	70.000	70,00%	100%	100%
	Kegiatan	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.580.000	175.888.000	97,95%	100,00%	
2	Sub Kegiatan	1)	Pengadaan Pakaian Dinas Berbasis Attribut Kelengkapan	175.900.000	175.468.000	97,82%	100%	100%
	Kegiatan	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.296.358	615.780.089	90,71%	100,00%	
	Sub Kegiatan	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.356.050	2.810.000	83,71%	100%	100%
	Sub Kegiatan	2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.880.000	5.796.000	97,54%	100%	100%
	Sub Kegiatan	3)	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	12.912.500	9.326.000	77,86%	100%	100%
	Sub Kegiatan	4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konduktor SKPD	601.861.700	563.954.589	93,86%	100%	100%
	Kegiatan	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	18.528.088	10.770.000	88,43%	100,00%	
	Sub Kegiatan	1)	Pengadaan Perabot dan Meubel lainnya	15.520.000	10.770.000	88,43%	100,00%	100,00%
4	Kegiatan	8	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	124.534.800	121.481.682	87,88%	100,00%	
	Sub Kegiatan	1)	Penyediaan jasa Surat Menyurat	60.241.200	59.575.062	88,88%	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.138.100	24.943.000	88,88%	100,00%	100,00%
5	Sub Kegiatan	3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.155.500	37.760.500	98,88%	100,00%	100,00%
	Kegiatan	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	418.460.000	389.032.200	82,79%		
	Sub Kegiatan	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemungut Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.240.000	326.094.000	83,89%	100,00%	100,00%
	Sub Kegiatan	2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	70.212.000	63.038.000	91,89%	100,00%	100,00%
	PROGRAM	8	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN KETERIBAKH LMBM	3.387.530.000	3.294.744.384	96,87%	100,00%	
	Kegiatan	1	Pengawasan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.270.688.000	3.173.278.384	96,88%	100,00%	
	Sub Kegiatan	1)	Pelaksanaan Gerakan Keamanan dan Ketertiban Umum melalui Desa/Desa Dwi dan Cegah Dwi, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan	3.270.688.000	3.173.278.384	96,88%	100,00%	100,00%
	Kegiatan	2	Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	121.842.000	120.868.000	99,19%		
	Sub Kegiatan	1)	Pengawasan dan Penetapan/revitalisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	121.842.000	120.868.000	99,19%	100,00%	100,00%
	PROGRAM	9	PROGRAM Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.218.888.400	1.125.363.076	82,48%	100,00%	
	Kegiatan	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Pengawasan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.218.888.400	1.125.363.076	82,48%	100,00%	
	Sub Kegiatan	1)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.218.888.400	1.125.363.076	82,48%	100,00%	100,00%
	<b>Jumlah</b>			11.128.961.670	Rp 10.624.360.422	86,47%	100,00%	100,00%









Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran  
Kota Padang Panjang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Cara Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketepatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase Penegakan PERDA	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / Jumlah pelanggaran PERDA x 100%	100,00%	$\frac{145}{145} = 100\%$	100%
2	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK X 100%	100%	15 kejadian (100%) = 100%	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya ketataan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kota daerah	1. Persentase Penegakan PERDA	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA x100% Jumlah pelanggaran PERDA	100,00%
2	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah 3. Layanan WMK	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit x100% Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	100%

**Program**

Program peningkatan ketertarikan dan keterlibatan umum

Program penegakan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

**Anggaran**

Rp 3.387.539.000

Rp 1.218.095.400

**Jumlah**

Rp 4.615.634.400

Indikator Kinerja Utama Satuan Fasilitasi Pemangung Projeksi Dan Pemasaran Kelirastan  
 Kota Padang Panjang Tahun 2019- 2023

No	Sumber Strategi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Keterangan/Nilai
				Ancaman	Formula Cara Pengukuran	
1	Meningkatnya budaya masyarakat terhadap prosedur dan prosedur kerja dalam	Persentase Peningkatan HSDDA	%	Risiko tinggi pengurangan prestasi di dalam masyarakat	Ancaman penyelesaian penggabungan (MUDA / AMN) selingannya (ERDGA / NDN)	Jumlah penyelesaian/tepa
2	Meningkatnya budaya pelayanan dan pelayanan publik	Tingkat Waktu Tunggu (Response Time) dalam layanan WAK	%	Meningkatnya risiko bencana kelangkaan, ketidakpercayaan, ketidakpuasan masyarakat	Jumlah kasus kelangkaan di WAK yang ditangani dalam waktu maksimal 15 menit / Antrian kasus pelayanan dalam jumlah WAK > 50%	Kegiatan pelayanan yang tertinggal dan waktu tunggu

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	REALISASI		Program & Kegiatan	Anggaran	REALISASI	
					Realisasi	% Fisik			Realisasi	% Fisik
1	Meningkatnya kualitas layanan melalui seluruh proses diarahkan dan peminatan seperti diarahkan	Pencapaian Persebaran PERUDA	Jumlah penyelesaian komplain PERUDA <math>\times 100\%</math> Jumlah adopsi program PERUDA	100%	100%	100%	Program peningkatan kemampuan dan keterampilan	3.397.205.000	3.294.744.384	98,37%
							Kegiatan	3.274.699.000	3.173.878.266	96,92%
							Sub Kegiatan	3.274.699.000	3.173.878.266	96,89%
							Kegiatan	921.856.000	920.896.000	99,91%
2	Meningkatnya volume pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai layanan WVAK	Jumlah laras ketahanan di RWB yang tercapai dalam waktu maksimal 6 menit <math>\times 100\%</math> Jumlah basis ketahanan dalam program WVAK	100%	100%	100%	Program peningkatan penyelenggaraan penyelenggara ketahanan dan penyelenggaraan non ketahanan	4.219.000.400	4.205.562.078	99,68%
							Kegiatan	4.219.083.400	4.125.962.078	97,80%
							Sub Kegiatan	4.219.083.400	4.125.962.078	97,80%
							Kegiatan	171.852.000	170.086.000	98,99%



PENGUKURAN KINERJA OPD TRIWULAN IV TAHUN 2021  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				III-1	III-2	III-3	III-4				
1	Meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Persentase Pemegakan PERDA	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Meningkatnya cakupan pelayanan perantara layanan kebakaran	2. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMS	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

No.	Program & kegiatan		Anggaran	Realisasi		Ket
				RP	%	
1	PROGRAM	Program peningkatan kedisiplinan dan ketertiban umum	3.387.535.000	3.264.744.396	96,37%	
2	Kegiatan	Penanganan Gangguan Kedisiplinan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.275.020.000	3.173.878.396	96,89%	
3	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Kedisiplinan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.275.020.000	3.173.878.396	96,89%	
4	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	121.850.000	120.866.000	99,19%	
5	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	121.850.000	120.866.000	99,19%	
6	PROGRAM	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.218.995.400	1.125.562.070	92,40%	
7	Kegiatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.218.995.400	1.125.562.070	92,40%	
8	Sub Kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.218.995.400	1.125.562.070	92,40%	